



**PUTUSAN**

**Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA XXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kumulasi *Itsbat Nikah* dan Cerai Gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

**XXXXXX**, tempat/tanggal lahir XXXXX 27 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 / RW 008 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tunggal Aji Widigdo, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No.78 Kebonmanis æ" XXXXX Email tunggalaji73@gmail.com No. HP 0895420453497, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 259/KUASA/I/2025/PA.Clp., tanggal 14 Januari 2025, **sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**XXXXXX**, tempat/tanggal lahir XXXXX 02 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di An. XXXXX No. Hp: 085760927881 Perum Purna Yudha Blok R No.20 RT.001 / RW.008 Desa Kabil, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Provinsi Kepulauan XXXXX, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX melalui aplikasi e-court Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Januari 1997 di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bpk Ahmadi dan dibantu oleh seseorang yang mengaku sebagai Petugas KUA yang di hadirkan oleh Tergugat.
2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di berikan dua buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX Jawa Barat tertanggal 4 Januari 1997 (Kedua Buku Kutipan Akta Nkah Asli ada dalam penguasaan Tergugat).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Januari 2000 kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Kabil, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan XXXXX sampai bulan Januari 2021. Ba'dha dukhul dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Stefanny Yuanita Utami XXXXX 26 Agustus 1997 , XXXXX XXXXX 18 Juni 2004
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga mulai retak sering terjadi perselisihan di karenakan permasalahan ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan jika di beri saran yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita 3 yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dan sejak itulah antara

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 3 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali.

6. Bahwa oleh karena kedua buku kutipan akta nikah ada dalam Penguasaan Tergugat maka untuk mengurus Proses Perceraian Penggugat berusaha menghubungi Kua XXXXX Selatan sebagaimana Buku kutipan akta nikah yang dahulu di berikan oleh Tergugat namun KUA XXXXX Selatan sebagaimana Surat Keterangan Nomor:879/Kua.10.17.03/Pw.01/11/2024 tertanggal 25 Nopember 2024 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat nikah di Kua Tersebut.
7. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak tercatat secara resmi ke Kantor urusan Agama XXXXX Selatan maka Penggugat bermaksud mengajukan Isbat Nikah agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa dicatat/didaftarkan Resmi di Kantor urusan Agama sehingga Penggugat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama XXXXX, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat
9. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b), jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya-biaya yang timbul dalam persidangan atas Permohonan Isbat nikah dan Gugatan Cerai Yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX. yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1997
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari (Tergugat) XXXXX kepada (Penggugat) XXXXX
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tunggul Aji Widigdo, SH., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Bima No.78 Kebonmanis â€œ XXXXX No, HP 0895420453497 alamat Email tunggulaji73@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 259/KUASA/II/2025/PA.Clp tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 20 Januari 2025 dan 12 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX tanggal 25 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT003 RW008 Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Januari 1997 dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah Karta Utama dan Muhtar Hanafi, dengan maskawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak;
  - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mereka tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
  - Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah adalah untuk kepentingan perceraian;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Januari 2000, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Kabil Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan XXXXX sampai bulan Januari 2021;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih ;
  - Bahwa setahu saksi, sebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setelah pisah, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT003 RW006 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp





XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Januari di rumah orangtua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Karta Utama (ayah Tergugat) dan saksi sendiri (Muhtar Hanafi), dengan maskawin berupa uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
- Bahwa Penggugat mengurus itsbat nikah adalah untuk kepentingan perceraian;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah sampai bulan Januari 2000, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Desa Kabil Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan XXXXX sampai bulan Januari 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih ;

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 259/KUASA/II/2025/PA.Clp. tanggal

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan itsbat nikah dikumulasikan dengan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1997 secara agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX tidak memiliki buku nikah yang sah dan belum dicatatkan di KUA Kecamatan yang berwenang, sedang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat yang berakibat sejak Januari 2021 sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini masuk dalam bidang (hukum) perkawinan (itsbat nikah dan perceraian), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonan itsbat nikah dan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 879/Kua.10.17.03/PW.01/11/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX tanggal 25 November 2024, dan fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat kumulatif yaitu perkara *itsbat nikah* untuk kepentingan perceraian, yang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dapat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa perkara permohonan *itsbat nikah* antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *itsbat nikah a quo*, telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kebumen tanggal 14 Januari 2024, dan atas pengumuman tersebut sampai hari persidangan untuk perkara ini dilaksanakan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX, akan tetapi data pernikahan tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, sebagaimana Surat Keterangan dari KUA Kecamatan XXXXX Selatan Kota XXXXX (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 04 Januari 1997, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materijil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu lagi dalam satu rumah tangga, sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena pada tanggal 04 Januari 1997 telah dinikahkan secara agama Islam oleh wali yang sah (ayah kandung Penggugat), dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi muslim yang adil dengan mahar uang sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), dengan status gadis dan jejak, dan antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, dan sejak saat itu pula antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, serta sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah dan Perceraian

#### a. Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan/gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1997 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan;

### b. Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang (hukum) perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1997 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Teti Himati** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sudin, S.Ag., M.H. sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Daldiri, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Teti Himati**

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

**Sudin, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp109.500,00
PNBP	: Rp30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp36.500,00
Jumlah	: Rp376.000,00

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)